

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Pustaka

##### 1. Kebijakan Pemerintah Perihal UPK DAPM

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ialah kelanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan yang paripurna pada tahun 2014 yang mana memiliki aktivitas khusus dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir. Program ini ialah bagian dari usaha pemerintah Indonesia dalam mengayomi masyarakat pedesaan guna untuk menanggulangi problematika kemiskinan secara terpadu dan berkesinambungan. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) membentuk unit kerja kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) untuk mendukung kegiatan pasca paripurnanya program PNPM Mandiri Pedesaan, yakni Unit Pengelola Operasi (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). Satker-satker tersebut ialah organisasi pengelola dana bergulir yang berfungsi mengayomirakyat berkasta sosial rendah dengan memberikan pinjaman kepada usaha masyarakat lewat kelompok. Fenomena yang terjadi pada kenyataannya dalam pengelolaan DAPM berbasis pemberdayaan rakyat berkasta sosial rendah, UPK DAPM ini merepresentasikan kinerja yang baik dengan ditandai oleh pertumbuhan aset yang cukup dan dengan peningkatan jumlah kelompok pemanfaat.

Model pengembangan dan berkesinambungan DAPM ialah model pengelolaan dana amanah pemberdayaan masyarakat dari perspektif ekonomi kelembagaan. Model ini memungkinkan individu atau masyarakat pedesaan untuk memesan hak pelayanan kemoneteran sebabadanya standar modal sosial berwujud *norms, per monitoring, reciprocity* dan konsensus sosial. Kehadiran modal sosial pada individu berkasta sosial rendah bukan hanya menjadi cara untuk handle sejumlah persoalan terkait pelayanan kemoneteran, namun juga sumber atau aspek vital dalam kesuksesan operasional dan sistem kredit berbasis kelompok (*Group Leading Model*). Dalam teori kemoneteran, GSM berpotensi membuahkan kondisi saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, kedua bank, dan kreditur, sebab GSM mungkin dapat

menghandlepersoalan kapabilitas dalam membayar (*repayment capability*).<sup>22</sup>

## 2. Pengelolaan Dana

### a. Deskripsi Pengelolaan

Pengelolaan ialah terjemahan dari bahasa Inggris, yakni “*Management*”, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut dengan Manajemen, yakni berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Jadi manajemen ialah suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan lewat proses *planning, organizing, actualing dan controlling*.

Istilah pengelolaan (Manajemen) memuat tiga deskripsi, deskripsi pertama bahwa manajemen sebagai suatu proses, sedangkan deskripsi yang kedua manajemen ialah kolektivitas orang-orang yang menjalankan aktivitas manajemen. Perihal deskripsi yang ketiga manajemen ialah suatu seni atau ilmu yang dimulai dari proses perencanaan pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan guna untuk menggapai tujuan yang sudah dikukuhkan.<sup>23</sup>

Jadi dapat ditarik simpulan bahwa pengelolaan (manajemen) ialah suatu seni menguraikan suatu persoalan lewat orang lain yang dimulai dari proses *planning, organizing, actualing dan controlling* untuk menggapai sebuah tujuan agar berlangsung secara efektif dan efisien.

### b. Deskripsi Dana

Dana ialah biaya yang disediakan oleh pemerintah yang dipinjamkan ke masyarakat pedesaan lewat perjanjian yang mengikat secara hukum dan dipakai sebagai pinjaman modal untuk memperbesar kualitas bisnis masyarakat. Biaya itu harus dikembalikan selama periode yang dikonfirmasi, di mana biaya itu akan dipinjamkan ke

---

<sup>22</sup>Etty Indriani, dkk, *Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Inklusi Kemoneteran dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*, (Yogyakarta : CV Budi Pokok), 1-2.

<sup>23</sup>Nonce Pakaya, dkk, “Analisis Pengelolaan Kelompok Executing Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Perspektif Pendanaan Mudharabah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo, 1, no.1 (2020): 4.

pebisnis lain yang memerlukan modal untuk bisnis mereka.<sup>24</sup>

**c. Tujuan pengelolaan dana bergulir**

Perihal Tujuan dari aktivitas pengelolaandana Amanah Pemberdayaan Masyarakat pedesaan ialah diantaranya:

- 1) Dapat memfasilitasi akses ke modal bisnis kepada pebisnis baik untuk masyarakatselaku pemanfaatmaupunkelompok bisnisnya.
- 2) Meningkatkan aset kelompok masyarakat yang selaras dengan tujuan dasar program.
- 3) Dalam pengelolaan dana tingkat wilayah pedesaan, kapabilitasnya harus lebih dipertinggi.
- 4) UPK dan infrastruktur pendukung lainnya harus dipersiapkan agar pengelolaan aset dapat dipertanggungjawabkan, tidak rumit dan mudah dikontrol sesuai dengan tujuan program.
- 5) Dapat mempertinggipelayanan pada Rumah Tangga Miskin (RTM) dengan memenuhi keperluan modal usaha lewatkelompok Peminjam.<sup>25</sup>

**d. Mekanisme pengelolaan dana bergulir**

Mekanisme pengelolaaniah prosedur-prosedur yang harus dipakai untuk memberikan kontrol penuh pada akuntabilitas aset. Akses dana memiliki sifat yang berlainan dari akses dana BLM. Hal ini bertumpu pada berbagai situasi, termasuk:

- 1) Konsep tanggung jawab masyarakat atas kepemilikan dana.
- 2) Model kompetisi berlaku antar kelompok peminjam, bukan antar aktivitas.
- 3) Kelembagaan yang ikut andil bagiandalammekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK.
- 4) Keperluan untuk menyesuaikan pola perguliran.

---

<sup>24</sup>Yulihardi, "Analisis Keberlangsungan Penyaluran Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan Program PNPM-MP Di Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman, *Journal Of Economic and Economic Education* 3,no.2(2015): 151.

<sup>25</sup>Riris Dewi Larasati, Yudhanta Sambharakreshna, Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Memperminim Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar),38.

Karakteristik yang berlainanitu tidak boleh bersaing dengan tujuan program, standar, atau pedoman dasar. Oleh sebab itu, diperlukan komponen yang sesuai yang dilandasi oleh:

- a) Kelembagaan Pengelola  
Kelembagaan pengelola dana harus ada paling tidak diantaranya:
  - (1) Badan kerjasama antar desa (BKAD)
  - (2) Unit pengelola Kegiatan (UPK)
  - (3) Tim Verifikasi (TV)
  - (4) Badan pengawas UPK (BP-UPK)
  - (5) Tim penyehatan pinjaman.
- b) Aturan pendanaan  
Aturan dalam pengelolaan dana harus bertumpu pada AD/ART, aturan perguliran dan standar operasional dan prosedur unit pengelola Kegiatan (UPK) yang sudah dimufakati.
- c) Prosedur pengelolaan dana bergulir  
Prosedur pengelolaan dana bergulir bertumpu pada mekanisme pendanaan dana sesuai dengan standar operasional dan prosedur unit pengelola Kegiatan (UPK) dan buku petunjuk teknis operasional DAPM yang memuat:
  - (1) Menyusun pengajuan proposal pada tiap kelompok peminjam.
  - (2) Pengajuan ke Unit pengelola Kegiatan (UPK).
  - (3) Verifikasi usulan.
  - (4) Verifikasi lapangan.
  - (5) Mufakat antar desa.
  - (6) Pendanaan.<sup>26</sup>

Sumber dana yang dipakai untuk aktivitas pinjaman dana bergulir ialah diantaranya:

- 1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang ialah sumber dana pokok.
- 2) Dana dari Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (APBN).

---

<sup>26</sup>Min Anwar Rasyid, "Pengelolaan Dana PNPM Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penjam Paser Utara (Studi Perihal Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Untuk Perempuan SPP), *e-Journal Ilmu Pemerintahan*,2, no.3(2014): 2241-2242.

- 3) Dana dari Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APB)
- 4) Dana yang berasal dari pihak swasta.
- 5) Dana dari swadaya masyarakat.
- 6) Dana dari sumber lainnya.

Aset dari berbagai sumber berasal dari *channeling*/organisasi moneter formal, baik bank maupun asosiasi atau pinjaman dari koperasi yang dekat dengan area LKM. Motivasi di balik dana *channeling* ini ialah untuk mempersiapkan akses pinjaman bagi KSM yang telah memenuhi batas maksimum kreditnya, baik dari segi pinjaman maupun sudah meraup Rp300.000,- atau jikalau intensitas pinjaman telah meraup 4 kali peminjaman. Dengan adanya dana *channeling* atau kemitraan maupun pinjaman dari lembaga kemoneteran formal, diharapkan KSM dan anggotanya dapat mendapat akses pinjaman lebih lanjut dari lembaga itu.<sup>27</sup>

Perihal sumber-sumber dana bagi keberlangsungan DAPM dapat dipakai untuk keperluan komponen-komponen program diantaranya, yakni untuk pengembangan masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Pengintensifikasian kapabilitas pemerintahan dan pelaku lokal dan yang terakhir untuk bantuan pengelolaan dan pengembangan program<sup>28</sup>

### 3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

#### a. Deskripsi Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Simpan pinjam perempuan ialah satu dari sekian program dana amanah pemberdayaan masyarakat yang dipakai untuk menguraikan persoalan kemiskinan dalam mengayomi perempuan pedesaan dengan cara memberikan pinjaman dana untuk dikelola masyarakat terlebih perempuan guna untuk modal usaha.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Petunjuk Teknis Pinjaman Dana Bergulir.14-15.

<sup>28</sup>Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

<sup>29</sup>Nurmi Yulis, "Pemashlahatan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar", *Jom FISIP*, 4, no.1 (2017): 7.

## **b. Tujuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

### 1) Tujuan Umum

Secara umum, aktivitas simpan pinjam perempuan memiliki perhatian lebih untuk mempertinggi kapabilitas aktivitas simpan pinjam pedesaan, memperingan dalam memfasilitasi akses kemoneteran dalam usaha skala mini, dan memenuhi keperluan pendanaan sosial dasar dan memberdayakan kelembagaan perempuan, dan dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga bisa meminimalisir rumah tangga miskin.

### 2) Tujuan Khusus

Adapun tujuan secara khusus Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program DAPM ialah diantaranya:

- a) Dapat mempertinggi proses pemenuhan keperluan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- b) Dapat memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk mempertinggi ekonomi keluarga lewat pendanaan modal usaha.
- c) Dapat mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

## **c. Aturan dasar simpan pinjam perempuan**

Perihal aturan dasar simpan pinjam perempuan ialah diantaranya:

- 1) Keringanan, artinya tiap-tiap masyarakat atau tiap-tiap ibu rumah tangga yang memiliki usaha dapat dengan gampang dan cepat dalam mendapat pelayanan pendanaan keperluan tanpa adanya catatankhusus.
- 2) Sistematis. Artinya, dana aktivitas SPP akan dialokasikan ke tiap-tiap kelompok yang telah memiliki metode dan strategi untuk mengorganisir dana simpanan dan kredit pinjaman.
- 3) Penguatan. Ini berarti bahwa cara yang paling umum untuk memantau cadangan berpatok pada keputusan yang kompeten oleh kaum perempuan untuk mempertimbangkan pelestarian dan peningkatan dana bergulir untuk mempertinggi kesejahteraan.
- 4) Pengembangan. Singkatnya, keputusan pendanaan harus diarahkan pada pengintensifikasian pemasukan sehingga perkembangan aktivitas kemoneteran di pedesaan dapat dipertinggi.

- 5) Tanggung jawab. Singkatnya, dalam keberlangsungan pengelolaan dana bergulir harus menjadi tanggung jawab pada masyarakat.

**d. Aturan kelompok Simpan Pinjam Perempuan**

Perihal aturan kelompok simpan pinjam perempuan dalam meminjam dana ialah diantaranya:

- 1) Sekelompok wanita yang memiliki ikatan dan sudah saling kenal selama kurang lebih satu tahun.
- 2) Memiliki dana cadangan dan praktik kredit dengan aturan yang konsisten untuk memantau perwalian investasi dan aset prabayar.
- 3) Sudah memiliki dana awal untuk usaha dan simpanan dari pihak UPK sebagai sumber dana pinjaman yang dialokasikan pada anggota.
- 4) Aktivitas pinjaman kelompok masih berjalan dengan baik.
- 5) Memiliki perkumpulan suatu organisasi dan administrasi.<sup>30</sup>

**e. Simpan Pinjam Dalam Islam (Qard)**

1) Pengertian Qard

Qard secara etimologi adalah al-qath'u yang berarti potongan. Potongan dalam konteks akad qard adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan utang. Sedangkan menurut istilah diartikan sebagai meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Menurut istilah para ahli fikih, qard adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa adanya tambahan. Al-qard (pinjam meminjam) hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat.

Menurut Hukum Syara' para ahli fiqih mendefinisikan Qardh sebagai berikut:

- a) Menurut Mazhab Hanafi mengatakan jika pengertian qard merupakan suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.

---

<sup>30</sup>Syafruddin Ritonga, Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan bagi Pengintensifkasan Perekonomian Masyarakat, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1, no. 2 (2013): 122-124..

- b) Menurut Mazhab Maliki Qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tanpa adanya tambahan.
- c) Menurut Mazhab Hambali Qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan kembalian sesuai dengan pinjamannya.
- d) Menurut Mazhab Syafii Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa utang piutang merupakan salah satu bentuk dari muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya utang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>31</sup>

## 2) Dasar Hukum Qard

Terdapat dasar hukum yang diperbolehkannya akad qard adalah sebagai berikut:

### a) Ayat al-Qur'an

sebagaimana firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2);245.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ



Artinya : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan merlipat gandakan pembayarannya kepadanya*

<sup>31</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Aria Mandiri,2018),76.

*dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.*<sup>32</sup>

b) Hadist Nabi SAW

Hadist Riwayat Ibn Majah

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا

Artinya *Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkannya sekali.*

Para ulama telah menyepakati bahwa qard boleh dilaksanakan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dan bantuan dari saudaranya atau orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3) Rukun dan Syarat Qard

Rukun dalam qard meliputi

- a) Shigat atau ijab qabul,
- b) Aqidain yang dimaksud (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*). Adapun syarat-syarat bagi penerima utang (*muqtaridh*) adalah merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.
- c) Harta benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawim.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Q.S Al-Baqarah (2) ayat 245

<sup>33</sup> Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, 76.

#### 4. Kredit

##### a. Definisi kredit

Istilah kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum*, *Credere* berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti kepercayaan, sedangkan *creditum* dari bahasa Latin yang artinya kepercayaan akan kebenaran. Arti kata ini memiliki implikasi bahwa tiap-tiap aktivitas perkreditan harus dilandasi dengan kepercayaan.

Sedangkan menurut UU No.10 Tahun 1998 perihal perbankan bahwa deskripsi kredit ialah penyediaan dana atau tagihan yang nilainya diukur dengan dana, berlandaskan kemufakatan antara pihak kreditur dengan pihak pengutang, sehingga pihak pengutang berkewajiban memulangkan hutangnya dengan jumlah jasa pinjaman yang sudah dimufakati sehabis jangka waktu yang sudah dimufakati.<sup>34</sup>

Dari penuturan diatas maka dapat ditarik simpulan bahwa kredit ialah memberikan pinjaman berwujud dana yang nilainya harus diukur dengan dana yang mana sudah dimufakati antara pihak kreditur dan pihak pengutang dengan aturan yang sudah dimufakati bersama.

##### b. Aspek-aspek kredit

Dalam pemberian kredit jikalau diuraikan secara mandalam dapat memuat sejumlah arti, jikalau dipantau secara utuh deskripsi kredit memuat sejumlah makna sehingga kita berbicara perihal kredit, termasuk membahas aspek-aspek yang terkandung didalamnya.

Perihal Aspek-aspek yang terkandung dalam pemberian kredit ialah diantaranya:

###### 1) Kepercayaan

Kepercayaan ialah suatu keyakinan pemberi kredit (kreditur) bahwa kredit yang diberikan baik berwujud dana, barang atau jasa benar-benar diterima kembali sehabis jangka waktu yang sudah dimufakatkan.

###### 2) Kemufakatan

Selain aspek kepercayaan dalam pemberian kredit juga ada aspek kemufakatan antara kreditur dengan pengutang. Kemufakatan ini direpresentasikan dalam wujud perjanjian di mana tiap-tiap pihak menandatangani hak dan kewajibanya tiap-tiap pihak. Kemufakatan ini

---

<sup>34</sup> Taswan, Manajemen Perbankan *Konsep Teknik & Aplikasi Banking Risk Assesment*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2006),155.

kemudian direpresentasikan dalam wujud akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni pihak kreditur dan pihak pengutang.

- 3) Jangka waktu  
Tiap-tiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu khusus, jangka waktu ini memuat perihal masa pemulangan kredit yang sudah dimufakati keduanya. Hampir dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.
- 4) Risiko  
Imbas adanya jangka waktu ini dalam pemulangan kredit maka kemungkinan suatu risiko tidak tertagihnya atau mengalami kemacetan dalam pemberian kredit, risiko kerugian ini biasa disebabkan nasabah sengaja tidak mau memulangkan kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan sebab nasabah tidak sengaja, yakni imbas terjadinya musibah seperti bencana alam atau mengalami kebangkrutan dalam usaha tanpa adanya aspek kesengajaan, imbas dari bencana itu maka pihak nasabah tidak sanggup memulangkan kreditnya.
- 5) Balas Jasa  
Dalam pemberian fasilitas kredit tentunya pihak lembaga kemoneteran mengekspektasikan suatu surplus dalam jumlah khusus. Surplus atas pemberian kredit atau jasa itu biasa kita kenal dengan istilah bunga bagi lembaga kemoneteran yang konvensional. Balas jasa dalam wujud bunga, biaya provisi dan komisi, dan biaya administrasi kredit ini ialah surplus pokok bagi pihak lembaga kemoneteran, perihal bagi bank yang berlandaskan prinsip syariah balas jasanya dikukuhkan dengan wujud bagi hasil.<sup>35</sup>

### c. Jenis-jenis Kredit

Kredit pada dasarnya memiliki tujuan untuk memenuhi segala keperluan manusia, Perihal jenis-jenis kredit berlandaskan segi kemashlahatannya ialah diantaranya:

#### 1) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja ialah kredit yang tujuannya dipakai sebagai modal kerja atau aktivitas usaha, baik itu memulai usaha atau memperluas usaha. Kredit modal

---

<sup>35</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers,2015): 83-85.

kerja ini diberikan untuk menciptakan aktivitas usaha dalam rangka untuk menghasilkan produk atau jasa yang bermashlahah sehingga dapat menghasilkan surplus bagi pihak yang melangsungkan usahannya. Contoh kredit modal kerja ialah untuk membeli barang dagangan, membeli bahan baku dan membayar gaji pegawai.

2) Kredit investasi

Kredit investasi ialah kredit yang dipakai untuk aktivitas investasi perusahaan, jenis kredit ini sifatnya produktif yang mana dapat memberikan surplus dari aktivitas berinvestasi. Contoh kredit ini diberikan untuk membangun pabrik, membeli mesin produksi yang umumnya memerlukan waktu relatif lama jangka waktunya.<sup>36</sup>

Adapun jenis-jenis kredit berlandaskan dari segi jaminan ialah diantaranya:

1) Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan ialah kredit yang dialokasikan pada peminjam atau nasabah dengan suatu jaminan khusus. Jaminan itu dapat berbentuk barang berwujud maupun tidak terwujud.

2) Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang dialokasikan pada nasabah tanpa adanya jaminan barang atau orang khusus. Kredit jenis ini dapat dilihat lewat prospek usaha, karakter dan loyalitas si calon pengutang selama berelasi dengan pihak kreditur yang bersangkutan.<sup>37</sup>

**d. Kolektabilitas kredit atau penggolongan kapabilitas kredit**

Kolektabilitas kredit ialah suatu situasi yang mengindikasikan kapabilitas pihak pengutang dalam memulangkan pinjamannya yang diberikan oleh pihak kreditur, baik berwujud kredit pokok, maupun bunga dalam jangka waktu khusus sesuai dengan perjanjian yang sudah dimufakati.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 perihal Penilaian Aset

---

<sup>36</sup> Syafril, *Bank & Lembaga kemoneteran Modern Lainnya*, (Jakarta : Kencana, 2020), 94.

<sup>37</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, 88.

Bank Umum, Kolektabilitas kredit dikukuhkan dalam 5 kategori, yakni :

1) Kredit Lancar (*pas*)

Kredit lancar ialah dimana dalam pelunasan kredit pokok atau jasa pinjaman tidak mengalami penundaan, pembayaran dijalankan secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kredit.

2) Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Kredit dalam perhatian khusus ialah kredit yang dalam pelunasan kredit pokok atau jasa pinjaman mengalami penunggakan sebelum melewati waktu 90 hari.

3) Kredit kurang lancar (*substandard*)

Kredit kurang lancar ialah dimana dalam pelunasan kredit pokok pinjaman atau jasa mengalami penunggakan sudah melewati waktu 90 hari.

4) Kredit diragukan (*doubtful*)

Kredit diragukan ialah kredit yang pemulangan pinjaman pokok atau jasa mengalami penundaan pembayaran yang sudah melampaui waktu 180 hari.

5) Kredit macet (*loss*)

Kredit macet ialah dimana dalam pengembalian kredit pokok pinjaman atau jasa pinjaman mengalami penunggakan melampaui waktu lebih dari 180 hari.

Jadi dapat ditarik simpulan bahwa kolektabilitas kredit ialah tingkat kemungkinan potensi pengutang dalam pemulangan pinjaman atas kredit yang sudah diberikan padanya.<sup>38</sup> Secara sederhana tingkat kolektabilitas kredit dapat diklasifikasikan dalam tabel diantaranya:

**Tabel 2.1**  
**Penggolongan Kolektabilitas Kredit**

Lama Tunggakan (hari)	Kolektabilitas	Keterangan
0	1	Lancar
1-90	2	Dalam Perhatian

<sup>38</sup>Ni Wayan Wulandari, "Analisis Aspek-aspek Yang Mempengaruhi Kolektabilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI (Studi Empiris pada Pengutang KUR Mikro BRI Unit Renon)", *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, 1, no. 3(2019): 12-13.

		Khusus
91-120	3	Kurang Lancar
121-180	4	Diragukan
>180	5	Macet

Sumber : data diolah

Kredit akan diklasifikasikan sebagai kredit problematis (*Non Performing Loan/NPL*) jikalau sudah masuk dalam kategori Kapabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet, Sedangkan kredit yang masih berada dalam kolektabilitas 1 dan 2 masih diklasifikasikan sebagai *Performing Loan/PL*.

*Non Performing Loan* dapat dihitung dengan Rumus diantaranya:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Kapabilitas kredit dapat dihitung dengan memakai Rasio NPL, Rasio NPL dapat dihitung dengan cara membandingkan pinjaman atau pendanaan yang memiliki kapabilitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pinjaman atau pendanaan yang diberikan pada nasabah.<sup>39</sup>

#### f. Aspek-aspek penyebab kredit macet

Kredit macet (*Non Performing Loan*) ialah dimana pihak nasabah sudah tidak sanggup lagi memulangkan sebagian atau seluruh kewajibannya pada pihak kreditur seperti yang sudah dijanjikalaunnya. Kredit macet menjadi satu dari sekian penyakit yang dapat menghambat perkembangan suatu perusahaan, kredit macet bisa disebabkan oleh aspek internal maupun aspek eksternal.<sup>40</sup>

Aspek internal bisa disebabkan sebab iktikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai di lembaga kemoneteran, lemahnya administrasi dan pengawasan dalam pemberian kredit dan lemahnya dalam memberikan maklumat perihal kredit macet. Perihal aspek eksternal bisa disebabkan sebab pihak pengutang mengalami kegagalan

<sup>39</sup>Caroline, dkk, *Bank dan Lembaga kemoneteran Lainnya*,(Kesambi:Insania2021),146.

<sup>40</sup>Rani Apriani & Hartanto, *Hukum Perbankan Dan Surat Berharga*, (Yogyakarta : CV Budi Pokok,2012), 52.

dalam usahanya dan menurunnya aktivitas ekonomi apalagi sejak adanya pandemic covid-19.<sup>41</sup>

Selain aspek internal maupun aspek eksternal kredit macet juga disebabkan oleh:

- 1) Kondisi ekonomi nasabah
- 2) Pengutang berdaya untuk memulangkan hutangnya sangat rendah
- 3) Usaha nasabah mengalami kebangkrutan
- 4) Kredit yang diterima nasabah diselewengkan
- 5) Manajemen usaha nasabah sangat lemah
- 6) Pembinaan pihak kreditur pada nasabah sangat kurang.<sup>42</sup>

**g. Teknik pemecahan kredit macet**

Dalam penguraian kredit macet dapat dijalankan dengan cara penyelamatan kredit, perihal yang dimaksud dengan penyelamatan kredit macet ialah suatu langkah pemecahan kredit problematis yang diparipurnakan dengan cara perundingan kembali antara pihak kreditur dengan pihak pengutang atau nasabah.<sup>43</sup>

Perihal pemecahan kredit macet dapat dijalankan dengan sejumlah metode, yakni:

- 1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

*Rescheduling*, yakni dijalankan dengan cara memperpanjang jangka waktu, dalam hal ini pihak pengutang diberikan keringanan dalam problematika jangka waktu pelunasan kredit, misalnya pihak nasabahnya diberikan perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun hal ini pihak pengutang bisa memiliki waktu yang lebih lama untuk memulangkan kreditnya.

- 2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

*Reconditioning*, yakni dengan cara merubah sejumlah persyaratan yang ada seperti penurunan jasa pinjaman, hal ini dimaksudkan untuk memperingan beban nasabah. Sebagai contoh jikalau bunga per tahun sebelumnya dibebankan sejumlah 17% dan diturunkan menjadi 15%. hal ini tergantung pertimbangan dari pihak lembaga kemoneteran yang bersangkutan.

---

<sup>41</sup> Rahayu, *Imbas Piutang Macet Bagi Bank Desa*, (Yogyakarta:PT.Nas Media Indonesia,2020),6.

<sup>42</sup>Mukhidin, *Seluk Beluk Lelang Hak Tanggungan*, (Pekalongan:PT.Nasya Expanding Management,2021),51-54.

<sup>43</sup> Syafril, *Bank & Lembaga kemoneteran Modern Lainnya*, 110.

Penuruna jasa pinjaman dapat mempengaruhi jumlah kredit yang semakin kecil, sehingga diekspektasikan dapat membantu memperingan beban nasabah.

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

*Restructuring* ini dapat dijalankan dengan cara menambah jumlah kredit, dan menambah *equity*, yakni dengan cara menyetor dana tunai dan tambahan dari pemilik.

4) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan ialah jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak lembaga kemoneteran hal ini dijalankan jikalau pihak nasabah benar-benar tidak memiliki iktikad baik atau sudah tidak sanggup lagi untuk membayar semua utang-utangnya.<sup>44</sup>

## 5. Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

### a. Deskripsi Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) ialah satu dari sekian program dengan prinsip pembangunan partisipatif yang bermaksud dalam pengentasan kemiskinan. Satu dari sekian program pemberantasan kemiskinan ialah Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat. Pemberantasan kemiskinan ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, pendekatan ini ialah wujud komitmen dari pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>45</sup>

Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) membangun kelembagaan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) badan unit kerja yang mana mendukung dalam aktivitas paska program PNPM Mandiri Pedesaan, yakni Unit pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV) dan Badan Pengawas (BP). Unit-unit kerja ini ialah sebagai lembaga pengelola dana bergulir yang berfungsi sebagai pemberdayaan rakyat berkasta sosial rendah lewat pemberian

<sup>44</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, 120-122.

<sup>45</sup>Musta'ana, "Evaluasi Keberlangsungan Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Mandiri Pedesaan (Studi di Desa Mayanggeneng Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro),49.

pinjaman untuk modal usaha masyarakat yang memiliki usaha produktif.<sup>46</sup>

**b. Prinsip Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM)**

Dalam pengelolaan DAPM ini masih bertumpu pada prinsip-prinsip PNPM, yakni sebagai berikut:

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia, pengelolaan DAPM ini bertumpu pada pengintensifikasian harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- 2) Otonomi, Dalam pengelolaan DAPM, masyarakat memiliki kewenangan secara independen untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola aktivitas pembangunan.
- 3) Desentralisasi dalam pengelolaan aktivitas pembangunan sektor kewilayahan dilimpahkan pada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapabilitasnya.
- 4) Berorientasi pada warga berkasta sosial rendah, semua program yang dijalankan DAPM lebih mengpokokkan kevitatan dan keperluan masyarakat yang kurang mampu.
- 5) Partisipasi hal ini masyarakat terlibat secara aktif dalam tiap-tiap pengambilan keputusan.
- 6) Kesetaraan dan keadilan gender hal ini laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam perannya di tahap pembangunan dan dapat dinikmati secara adil dan bermashlahah.
- 7) Demokratis tiap-tiap pengambilan keputusan dijalankan secara mufakat dan mufakat yang berorientasi pada kevitatan rakyat berkasta sosial rendah.
- 8) Transparansi dan Akuntabel masyarakat harus memiliki akses yang memadai pada segala maklumat dan tiap-tiap proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan aktivitas bisa dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Prioritas, pengelolaan DAPM harus memprioritaskan pemberdayaan rakyat berkasta sosial rendah.
- 10) Keberlanjutan dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kevitatan pengintensifikasian

---

<sup>46</sup>Etty Indriani dkk, *Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Inklusi Kemoneteran dengan Pendekatan Ekonomi Kelembagaan*, 50.

kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang.<sup>47</sup>

Kesuksesan DAPM ini ialah sebab keberadaannya tersebar di sejumlah kecamatan, dan persyaratan yang gampang dipenuhi oleh masyarakat dalam perkembangannya DAPM masih memerlukan badan hukum. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, suatu aset hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum. Subjek hukum yang diakui ialah perorangan, dan badan hukum untuk menegaskan status kepemilikannya

Perihal badan hukum yang diperlukan dalam keberlangsungan DAPM ialah diantaranya:

- 1) Memberikan kepastian hukum atas kepemilikan DAPM dan aset DAPM oleh pihak masyarakat.
- 2) Melindungi pengelolaan dana dari segi hukum
- 3) Menjamin akan keberlanjutan pelayanannya dalam memenuhi keperluan pinjaman dana yang menyatu pada aspek pemberdayaan.
- 4) Membuka kesempatan kerjasama dengan sejumlah pihak.<sup>48</sup>

#### c. **Unit pengelola Kegiatan (UPK)**

Unit pengelola Kegiatan (UPK) ialah unit pengelola dan operasional aktivitas UPK DAPM dalam mengucurkan bantuan kemoneteran yang berwujud Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) pada desa yang mendapat bantuan program sehabis lewat prosedur yang disebut dengan Mufakat Antar Desa (MAD).<sup>49</sup> Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan oleh desa berlandaskan hasil mufakat desa dan selanjutnya dipilih dalam mufakat antar desa, dan ini berlaku bagi seluruh UPK di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Kudus. Pengurus UPK di Kecamatan Undaan memuat Ketua, Sekretaris dan, Bendahara.

Unit pengelola Kegiatan (UPK) memiliki tugas untuk mengelola dana bergulir yang diberikan oleh pihak

<sup>47</sup>Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

<sup>48</sup>Badan Hukum Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM), Hobivarian, (Maret 10,2018), <https://anotherhoby.blogspot.com/2018/03/badan-hukum-dana-amanah-pemberdayaan.html?m=1>

<sup>49</sup>Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya), *Al-Amwal*,1, no.1, Agustus (2018): 105.

pemerintah lewat APBN, APBD, dan dana hibah yang dimanifestasikan lewat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan inilah yang menjadi sumber modal aktivitas usaha yang dikelola oleh pihak UPK di seluruh Indonesia, Terlebih di UPK Kecamatan Undaan. Kemudian bantuan langsung masyarakat (BLM) didistribusikan lewat aktivitas usaha yang bersifat produktif, satu dari sekiannya ialah Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang ialah cabang aktivitas usaha UPK.<sup>50</sup>

## 6. Ekonomi Islam

### a. Pengertian Ekonomi Islam

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani “oikos (keluarga, rumah tangga ) dan nomos (pengaturan, aturan dan hukum). Secara garis besar ekonomi berarti sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>51</sup>

Sedangkan pengertian ekonomi islam menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Muhammad Abdul Manan, Ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari mengenai masalah-masalah ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai islam.
- 2) Menurut M. Umar Chapra, Ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya dalam merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pembelajaran islam tentang memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
- 3) Menurut Kursy Ahmad berpedapat bahwa ekonomi islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif islam.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Radityo Muhammad Hrseno, Dkk, “Legalitas UsahaUnit pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal, *Diponegoro Law Journal*, 6, no.2 (2017): 6.

<sup>51</sup> Dr. Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris Edisi Pertama*, (Jakarta : Kencana, 2019),62.

<sup>52</sup> Akramunnas & Syarifuddin, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Tasikmalaya : EDU PUBLISHER, 2021), 2.

Dapat diketahui bahwa ekonomi islam adaah suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu alokasi dan distribusi sumberdaya alam yang langka yang sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkesinambungan, membentuk solidaritas keluarga, sosial dan jaringan moral masyarakat.<sup>53</sup>

#### b. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi islam berpijak pada landasan hukum yang pasti dan mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasikan masalah manusia, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan masalah yang akan terjadi.

Adapun dasar hukum ekonomi islam adalah sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

Al-qur'an merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi islam, karena al-qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum. Misalnya , dalam QS, Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالِ بَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ

Artinya : *Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*<sup>54</sup>

##### 2) Hadist

Di dalam hadist dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci, hadist Nabi Muhammad SAW yang telah diriwayatkan oleh

<sup>53</sup> Udin Syarifuddin, *Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Iqtishadia, Vol.6,2,2013,388.

<sup>54</sup> Q.S Al-Baqarah ayat (188)

Ibnu Majjah, Ad-Daruquthni. Rasulullah bersabda sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : *Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan oran lain.*

### c. Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi islam memiliki prinsip-prinsip dasar diantaranya sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip dasar dalam ekonomi islam karena pada hakikatnya setiap muslim harus melandasi dirinya dengan tauhid dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya, tidak terkecuali dalam bermuamalah.

#### 2) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan nilai terpenting dalam ajaran islam, yaitu menegakkan keadilan dan menjauhkan dari kezaliman merupakan tujuan utama dari risalah para rasul-Nya. Keadilan merupakan sebagai nilai utama dari tauhid.

#### 3) Prinsip Kemanusiaan

Prinsip kemanusiaan yang tidak lain merujuk pada urgensi eksistensi manusia dalam islam adalah sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Identitas manusia menjadi penting karena kehidupan di dunia diperuntukkan bagi manusia sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada sang pencipta.

#### 4) Prinsip Amanah

Prinsip Amanah merupakan prinsip paling penting. Karena pada hakikatnya kehidupan ini adalah amanah yang kelak harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT.

#### 5) Prinsip Ukhuwah

Prinsip Ukhuwah dalam kegiatan ekonomi juga senantiasa selalu menuntut ukhwah didalamnya agar

selalu tercipta rasa keharmonisan antara sesama pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatannya.<sup>55</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Hasil pengujian terdahulu yang mendukung dan menjadi landasan dijalankannya pengujian ini diantaranya, yakni:

1. Pengujian yang dijalankan oleh Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharkreshna dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Memperminim Kredit Macet Pada PNPM Mandiri Pedesaan”

Pada penelitian itu, penulis mengkaji perihal kredit macet pada kelompok simpan pinjam perempuan di kecamatan binangun kabupaten Blitar dan usaha untuk memperminim kredit macet pada kelompok simpan pinjam perempuan.

Hasil pengujian itu menuturkan bahwa penyebab pokok terjadinya kredit macet pada kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Binangun disebabkan oleh kurang tanggungjawabnya dari pihak nasabah dan tidak adanya kerja sama antara kelompok peminjam dan tidak adanya jaminan dalam mengambil kredit. Sehingga pemashlahatan dana itu diselewengkan, sebagai contoh pihak peminjam atau nasabah tidak sanggup memulangkan pinjamannya dan pihak peminjam lebih memilih untuk menghindar daripada menanggung risiko dan mendapat konsekuensi atau penalti.

Perihal usaha yang dijalankan pihak UPK dalam meminimalisir kredit macet di kecamatan Binangun, yakni dijalankan dengan cara penjadwalan ulang dalam jangka waktu pinjaman atau jangka waktu kredit (*Rescheduling*), yang dapat memperingan kelompok peminjam. Usaha kedua, yakni dengan cara penataan kembali (*Restructuring*) lembaga yang terkait dalam proses perguliran dana kelompok SPP di Kecamatan Binangun ini agar program ini mendapat angin segar sehingga dapat menghandle dan mencegah adanya persoalan serupa yang di masa yang akan datang. Usaha yang terakhir, yakni dengan memberikan konsekuensi atau penalti pada kelompok yang menyebabkan kredit macet.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Saprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Pertama*, (Jakarta : KENCANA, 2021),4-5.

<sup>56</sup>Riris Dewi Larasati, *Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Untuk Memperminim Kredit Macet Pada*

Relevansi antara pengujian yang dijalankan oleh Riris Dewi Larasati dan Yudhanta Sambharakreshna dengan peneliti, yakni sama-sama mengkaji perihal kredit macet. Perbedaannya, yakni penelitian Riris Dewi Larasati dan Yudhanta dengan peneliti terletak pada objek pengkajiannya yakni di UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, sedangkan penulis di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan.

2. Pengujian yang dijalankan oleh Arif Fauzan dan Evi Mustaidah dengan Judul “Analisis Pendanaan Problematis Pada Unit pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak Wangi Kuningan”

Pada penelitian itu, penulis mengkaji perihal aspek aspek vital yang mendasari terjadinya pendanaan problematis dan bagaimana mekanisme dalam penanggulangan pendanaan problematis di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi.

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya pendanaan problematis di UPK Bangkit Mandiri disebabkan oleh aspek karakter nasabah dan *side streaming*. Aspek yang disebabkan sebab karakter nasabah ialah sifat, dan sikap nasabah yang tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan dari aspek *side streaming* ialah nasabah ceroboh dalam penggunaan dana, *fiktif* pendanaan dan penyelewangan dana oleh lembaga kelompok.

Perihal usaha yang dijalankan pihak UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak wangi dalam menghandle pendanaan problematis ialah dengan cara melangsungkan pembinaan pada nasabah, melangsungkan pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melangsungkan silaturahmi, memberi peringatan dan memberikan perpanjangan waktu dalam pelunasan kredit atau kredit. Perihal penanggulangan pendanaan problematis dari aspek *side streaming* ialah dengan melangsungkan pengawasan secara *preventif* dengan mengimplementasikan 5C pada aktivitas verifikasi dan pengawasan secara *represif* dijalankan dengan cara melangsungkan pemantauan pada penggunaan pendanaan dan perkembangan usaha nasabah sehabis mendapat pinjaman dari UPK.<sup>57</sup>

---

PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar),47.

<sup>57</sup>Arif Fauzan, Evi Mustaidah, Analisis Pendanaan Problematis Pada Unit Pengelola Kemoneteran (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak Wangi Kuningan,76.

Relevansi antara penelitian Arif Fauzan, Evi Mustaidah dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji kredit macet atau pendanaan problematis. Perbedaannya, yakni pada penelitian Arif Fauzan, Evi Mustaidah membahas perihal pendanaan problematis saja di UPK Bangkit Mandiri Kecamatan Lebak wangi sedangkan peneliti membahas kredit macet yang lebih berfokus di kelompok simpan pinjam perempuan pada UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan.

3. Pengujian yang dijalankan oleh Wahdiah dengan judul “Pengendalian Piutang Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan”

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian piutang yang diterapkan pihak UPK dalam meminimalisir terjadinya kredit macet, yakni dengan cara sistem tanggung renteng dengan konsekuensi atau penalti local. Tanggung renteng ialah sebuah perjanjian piutang dimana tanggung jawab dalam pembayaran hutangnya ditanggung bersama-sama. Semua Anggota yang termuat dalam kelompok simpan pinjam saling bertanggung jawab atas tiap-tiap keputusan apa yang akan diambil dan diberlakukannya sanksi lokal untuk menghandle terjadinya kredit macet.<sup>58</sup>

Relevansi antara penelitian Wahdiah dengan penulis ialah sama-sama perihal kredit macet. Perbedaannya, yakni pada penelitian Wahdiah membahas perihal pengendalian piutang macet sedangkan peneliti membahas perihal pengelolaan dana simpan pinjam dalam meminimalisir terjadinya kredit macet.

4. Pengujian yang dijalankan oleh I Nyoman Putu Budiarta dkk dengan judul “Pembinaan dan Pemecahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari Amlapura Kabupaten Karangasem”

Hasil pengujian ini lebih fokus pada aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet pada koperasi simpan pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem.

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet di Koperasi Kopwan Mertasari disebabkan oleh dua aspek, yakni aspek intern dan aspek ekstern, aspek intern disebabkan kurang selektifnya pihak

---

<sup>58</sup>Wahdiah, Pengendalian Piutang pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

koperasi dalam pemberian kredit dan lemahnya sistem pengawasan kredit yang dimiliki oleh pihak koperasi, di sisi lain juga disebabkan kurangnya pembukuan dan perjanjian kredit yang baik dalam aktivitas transaksi perkreditan. Sedangkan dari aspek ekstern disebabkan adanya penurunan kemoneteran pihak nasabah atau anggota koperasi.

Perihal usaha dalam meminimalisir terjadinya kredit macet maka dijalankan dengan sosialisasi yang giat pada koperasi-koperasi perihal bagaimana prosedur yang baik dalam pemberian kredit pada nasabah dan juga mengharuskan pihak koperasi untuk memiliki surat perjanjian kredit yang baku dan tertulis dan memiliki kekuatan hukum agar dapat dipergunakan dengan semestinya jikalau terjadi persoalan kredit macet di koperasi.<sup>59</sup>

Relevansi antara penelitian I Nyoman Putu Budhiartha dkk, dengan penulis ialah sama-sama membahas perihal kredit macet. Perbedaannya, yakni pada penelitian I Nyoman Putu Budhiartha membahas kredit macet di lembaga kemoneteran non bank atau koperasi sedangkan penulis membahas perihal kredit macet di lembaga kemoneteran desa, yakni UPK DAPM Khasanah.

5. Pengujian yang dijalankan oleh Efa Nuritah dkk, dengan judul “Analisis Manajemen Kredit Pada Kredit Yang Problematis Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Dhana”

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa aspek vital yang mendasari terjadinya kredit macet pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Dhana ialah disebabkan sebab pihak nasabah tidak memiliki i'tikad baik dalam memulangkan hutangnya. Perihal usaha yang dijalankan pihak bank, yakni dengan 3 cara, cara yang pertama, yakni dengan memakai analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy*) dengan cara melihat kondisi kemoneteran, dan penetapan suku bunga yang efektif sehingga dapat meminimalisir terjadinya kredit macet, cara kedua, yakni dengan membuat pengorganisasian dan *job description*, cara ketiga dengan memberikan prosedur pemberian kredit yang gampang, jaminan kredit, catatan-catatan yang harus dipenuhi dan analisis kredit yang harus dijalankan cukup efektif untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>I Nyoman Putu Budhiartha dkk, Pembinaan dan Pemecahan Kredit Macet pada Koperasi Simpan Pinjam Kopwan Mertasari, Amlapura, Kabupaten Karangasem, 9379.

<sup>60</sup>Efa Nuritah, dkk, Analisis Manajemen Kredit Pada Kredit Yang Problematis Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Dhana.

Relevansi antara penelitian Efa Nuritah, dkk. dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji kredit macet. Perbedaannya, yakni pada penelitian Efa Nuritah, dkk. membahas perihal penyebab terjadinya kredit macet di PT. Bank Perkreditan Rakyat Taman Dhana, sedangkan peneliti membahas perihal pengelolaan dana simpan pinjam dalam meminimalisir terjadinya kredit macet.

6. Pengujian yang dijalankan oleh Aulia Nurisma Putri, dengan judul Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan utang-piutang dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Leran yaitu terdapat praktik peminjaman dana yang dimulai dari pengajuan proposal, verifikasi, persetujuan, dan pencairan dana dalam bentuk utang. Dalam kegiatan simpan pinjam perempuan ini diwajibkan membayar jasa pinjaman sebesar 1,5% per bulan. Kegiatan simpan pinjam ini diperbolehkan dalam islam dengan syarat di dalamnya tidak ada bunga. Jika terdapat suku bunga atau riba maka hukumnya haram. Namun dengan adanya jasa tambahan tersebut terdapat perbedaan pendapat terkait hukum riba. Ada pendapat yang mengharamkan riba dalam bentuk apapun, ada pula yang menganggap bunga bukan termasuk riba.<sup>61</sup>

Relevansi antara penelitian Aulia Nurisma Putri, dengan penulis yakni sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan atau pengelolaan dana simpan pinjam perempuan, perbedaannya yakni pada penelitian Aulia Nurisma hanya membahas pelaksanaan simpan pinjam perempuan dalam perspektif islam di PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Leran, sedangkan peneliti membahas mengenai pengelolaan dana simpan pinjam perempuan serta bagaimana upaya meminimalisir kredit macet dalam perspektif ekonomi islam.

---

<sup>61</sup> Aulia Nurisma Putri, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus di Desa Leran, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah), *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 4, no. 2 (2021): 56.

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir yang baik dan benar akan menuturkan suatu teoritis antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diteliti. Kerangka berfikir dalam sebuah penelitian perlu dituturkan jikalau dalam penelitian perihal dua variabel biasanya dirumuskan dengan hipotesis dalam wujud komparasi atau relasi. Oleh sebab itu dalam menyusun sebuah hipotesis pengujian yang berwujud komparasi atau relasi maka perlu dituturkan sebuah kerangka berfikir. Penulis harus benar-benar menguasai teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam menyusun kerangka berfikir yang memerlukan hipotesis. Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara pada gejala-gejala sebagai objek persoalan.<sup>62</sup>

Kerangka berfikir pada pengujian ini secara sistematis disajikan sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir Analisis Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meminimalisir Kredit Macet di UPK DAPM Khasanah Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dalam Perspektif Ekonomi Islam**



<sup>62</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R & D*(Bandung;Alfabeta,2008).60.